



GOVERNOR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GOVERNOR SULAWESI TENGAH

NOMOR 30 TAHUN 2012

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS
RUMAH KACA PROVINSI SULAWESI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menangani dampak dari perubahan iklim diperlukan upaya penanggulangan melalui mitigasi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca;
- b. bahwa untuk memenuhi komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menurunkan emisi gas rumah kaca perlu disusun pedoman perencanaan dalam pelaksanaannya berupa dokumen rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, gubernur harus menyusun rencana aksi daerah gas rumah kaca untuk menurunkan emisi gas rumah kaca di masing-masing wilayah Provinsi dengan Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Sulawesi Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA PROVINSI SULAWESI TENGAH.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Rencana Aksi Daerah Penurunan Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat RAD GRK adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan daerah.
4. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.
5. Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.
6. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
7. Mitigasi perubahan iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi resiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi/meningkatkan penyerapan GRK dari berbagai sumber emisi.

Pasal 2

- (1) Tujuan penyusunan RAD GRK Provinsi adalah untuk menyiapkan dokumen perencanaan dalam rangka implementasi mitigasi penurunan GRK pada bidang pertanian, kehutanan dan lahan gambut, energi dan transportasi, industri dan limbah.
- (2) Sasaran penyusunan RAD GRK Provinsi adalah memberikan pedoman dan acuan bagi pemerintah provinsi, kabupaten/kota serta pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun program dan kegiatan yang mendukung mitigasi perubahan iklim.

Pasal 3

- (1) Dokumen RAD GRK Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

- BAB II : PROFIL DAERAH DAN PERMASALAHAN EMISI GAS RUMAH KACA PROVINSI;
BAB III : PEMBAGIAN URUSAN DAN RUANG LINGKUP;
BAB IV : ANALISIS EMISI GAS RUMAH KACA;
BAB V : STRATEGI IMPLEMENTASI RENCANA AKSI DAERAH EMISI GAS RUMAH KACA;
BAB VI : MONITORING DAN EVALUASI; dan
BAB VII : PENUTUP.
- (2) Dokumen RAD GRK Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Untuk memberikan tingkat emisi acuan Provinsi ditetapkan Angka *Reference Emission Level* Sulawesi Tengah *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation*+ Provinsi.
- (2) Angka *Reference Emission Level* Sulawesi Tengah *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation*+ Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan emisi tahunan dari sektor berbasis lahan.
- (3) Emisi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari *deforestasi* dan degradasi hutan.
- (4) *Deforestasi* dan degradasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan implikasi dari:
- a. ekstensifikasi kegiatan perekonomian yang berbasis pada *ekstraksi* sumberdaya lahan;
 - b. peningkatan kebutuhan lahan untuk permukiman, lahan usaha dan pembangunan infrastruktur; dan
 - c. belum maksimalnya sinergitas kebijakan pembangunan antar sektor termasuk pelaksanaan tata ruang wilayah.
- (5) Angka *Reference Emission Level* Sulawesi Tengah *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation* + Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 21 September 2012

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 21 September 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

AMDJAD LAWASA

- BAB II : PROFIL DAERAH DAN PERMASALAHAN EMISI GAS RUMAH KACA PROVINSI;
BAB III : PEMBAGIAN URUSAN DAN RUANG LINGKUP;
BAB IV : ANALISIS EMISI GAS RUMAH KACA;
BAB V : STRATEGI IMPLEMENTASI RENCANA AKSI DAERAH EMISI GAS RUMAH KACA;
BAB VI : MONITORING DAN EVALUASI; dan
BAB VII : PENUTUP.

- (2) Dokumen RAD GRK Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Untuk memberikan tingkat emisi acuan Provinsi ditetapkan Angka *Reference Emission Level* Sulawesi Tengah *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation*+ Provinsi.
(2) Angka *Reference Emission Level* Sulawesi Tengah *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation*+ Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan emisi tahunan dari sektor berbasis lahan.
(3) Emisi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari *deforestasi* dan degradasi hutan.
(4) *Deforestasi* dan degradasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan implikasi dari:
a. ekstensifikasi kegiatan perekonomian yang berbasis pada *ekstraksi* sumberdaya lahan;
b. peningkatan kebutuhan lahan untuk permukiman, lahan usaha dan pembangunan infrastruktur; dan
c. belum maksimalnya sinergitas kebijakan pembangunan antar sektor termasuk pelaksanaan tata ruang wilayah.
(5) Angka *Reference Emission Level* Sulawesi Tengah *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation* + Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 21 September 2012
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 21 September 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

AMDJAD LAWASA